

PEMBENTUKAN – TIM FKP - KERINCI
2025

Kpt 26 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN HASIL SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang 25 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Permen PANRB Nomor 39 Tahun 2024; Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017; PKPU Nomor 14 tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; SE Menpan RB Nomor 19 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan ini, Menetapkan Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan Publik Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 November 2025
 - Lamp.: 2 hlm.